



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01
Kel. Rangda Malingkung Kec. Tapin Utara Kode Pos 71114
kominfotapin@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN
NOMOR 042.a Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan Budaya Kerja dan mendukung pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Tapin Tahun 2024, khususnya di area perubahan *Mindset* dan *Cultural Set* Aparatur yang berbudaya dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6718);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012);

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi nilai-nilai yang akan dikembangkan menjadi Budaya Kerja;
- b. Menerjemahkan nilai-nilai ke dalam bentuk perilaku utama;
- c. Mengenali kemungkinan-kemungkinan penolakan yang akan muncul dan merumuskan alternatif cara mengatasinya;
- d. Melakukan kemungkinan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi; dan
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan implementasi budaya kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Budaya Kerja dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin c.q. DPA-SKPD Anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Januari 2024

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,**



WAHYUDI PRANOTO, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

Tembusan :

1. Pj. Bupati Tapin sebagai laporan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFO
NOMOR : 042.a Tahun 2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK BUDAYA KERJA
1.	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Anggota
5.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,**

WAHYUDI PRANOTO, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005